

KODE ETIK

YAYASAN PENABULU

A. PENDAHULUAN

Yayasan Penabulu berkomitmen untuk menjunjung integritas dengan membuat keputusan dan tindakan yang tepat, oleh sebab itu Yayasan membuat Kode Etik. Kode Etik Yayasan terus diperbaharui seiring dengan perkembangan organisasi Yayasan sehingga dapat diikuti dan diadopsi oleh semua karyawan.

Pedoman Kode Etik akan menjaga kepercayaan para pihak pada layanan dan program-program yang dibuat dan dilakukan oleh Yayasan, hal ini yang mendorong bertumbuh dalam kebersamaan. Dengan demikian Yayasan dapat bekerja dalam integritas.

Yayasan meminta kepada seluruh karyawan dari Badan Pembina, Pengawas, Pengurus, Badan Pelaksana dan Manajer level atas lainnya untuk mematuhi Kode Etik ini. Kode Etik ini harus menjadi panduan bagi sendi kehidupan dalam bekerja di Yayasan dan dapat dihayati sepenuh hati dalam kata-kata maupun tindakan. Karena pada dasarnya bekerja penuh integritas adalah kewajiban semua orang.

B. NILAI-NILAI YAYASAN

Nilai-nilai Yayasan adalah sebagai berikut:

1. Integritas.
Bertindak sesuai dengan ucapan, janji, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan pihak lain.
2. Sikap Positif.
Menampilkan perilaku yang mendukung terciptanya lingkungan kerja yang saling menghargai dan kondusif.
3. Komitmen.
Melaksanakan pekerjaan dengan sepenuh hati untuk mencapai hasil yang terbaik.
4. Perbaikan yang Berkelanjutan.
Meningkatkan kemampuan atau kapasitas diri, unit kerja, dan organisasi secara terus menerus untuk mendapatkan hasil yang terbaik.
5. Inovasi.
Memunculkan gagasan baru untuk meningkatkan dan memperluas program-program kerja dan layanan serta pertumbuhan Yayasan.
6. Loyalitas.
Membudayakan semangat untuk mengerti, memahami, dan melaksanakan nilai-nilai dan budaya Yayasan.

C. HUKUM YANG HARUS DIPATUHI

Yayasan menjalankan program-program kerja dan layanan secara meluas dan karyawan dan berada di wilayah Indonesia. Akibatnya, kegiatan program-program kerja dan layanan kita tunduk pada hukum di yurisdiksi di Indonesia. Ada kemungkinan menghadapi konflik dengan berbagai pihak di wilayah Indonesia bagian lain. Jika Anda menghadapi konflik atau mempunyai kekhawatiran mengenai apapun yang bersifat hukum, silahkan menghubungi Bagian Legal untuk petunjuk lebih lanjut. Membantu pihak ketiga untuk terlibat dalam kegiatan ilegal dapat merusak reputasi Yayasan dan menimbulkan konsekuensi hukum yang serius bagi Anda dan Yayasan, termasuk tuduhan bahwa kita dibantu atau bersekongkol dengan pihak ketiga. Selain mematuhi hukum yang terkait langsung, kita juga tidak boleh mengambil tindakan yang kita tahu, atau seharusnya tahu, bersifat membantu pihak ketiga dalam melanggar hukum. Kita masing-masing bertanggung jawab untuk mengenali indikasi adanya keterlibatan pihak ketiga dalam kegiatan yang berpotensi ilegal dan memanfaatkan Yayasan untuk membantu kegiatan tersebut. Jika Anda memiliki kekhawatiran/ mencurigai adanya pada pihak ketiga yang berbisnis dengan Anda yang mungkin memanfaatkan Yayasan untuk membantu tindakan yang melanggar hukum, Anda harus mengatasi dan menyelesaikan kekhawatiran Anda sebelum melanjutkan transaksi.

D. KONSEKUENSI PELANGGARAN KODE ETIK

Dengan bekerja untuk Yayasan, Anda telah berkomitmen untuk menegakkan Kode Etik ini. Siapapun yang melanggar Kode Etik atau persyaratan Yayasan lainnya akan dikenakan tindakan indisipliner, sampai dengan, dan termasuk, pemutusan hubungan kerja. Semua tindakan pendisiplinan akan diterapkan secara adil, merata, dan sesuai dengan hukum setempat.

E. ETIKA KERJA

Etika Kerja meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Perusahaan dengan Karyawan:
 - a. Yayasan menghargai setiap perbedaan masing-masing individu, oleh karenanya setiap karyawan dilarang bersikap diskriminatif terhadap sesama Karyawan, pelanggan, konsultan, pemasok, agen atau rekanan bisnis dengan tidak memandang suku, keturunan, agama, jenis kelamin atau bentuk fisik seseorang.
 - b. Yayasan tidak akan bersikap diskriminatif dalam pelaksanaan proses penerimaan, promosi, mutasi, pemberian gaji, penjenjangan karir atau pemutusan hubungan kerja.
 - c. Yayasan akan mengambil tindakan tegas terhadap segala bentuk perbuatan asusila dan tindakan pelecehan yang dilakukan oleh siapapun dilingkungan perusahaan.
 - d. Direksi dan Karyawan dilarang membawa atau memakai obat-obatan terlarang, meminum minuman keras (mabuk), berjudi atau melakukan tindakan yang melawan hukum lainnya, dilingkungan Yayasan.
 - e. Terhadap pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi tindakan disiplin sampai dengan pemutusan hubungan kerja yang pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Yayasan.
2. Karyawan dalam Perusahaan:

- a. Menjadi warga Yayasan yang baik, mentaati peraturan Yayasan dan peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Menggunakan dan mengembangkan potensinya secara optimal untuk kepentingan Yayasan.
 - c. Turut menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan secara bersama-sama membangun budaya kerja yang baik.
3. Karyawan dengan Wewenang dan Jabatannya di Yayasan:
- a. Menggunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kepentingan Yayasan dan tidak untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
 - b. Menjaga dan menggunakan seluruh data, informasi, harta dan fasilitas Yayasan untuk kepentingan Yayasan dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau pihak-pihak tertentu.
 - c. Menjaga nama baik Yayasan dalam sikap dan perilakunya, baik di luar maupun di dalam Yayasan.
4. Karyawan dengan Atasan dan Bawahannya di Yayasan:
- a. Atasan sebagai panutan, pengarah dan pembimbing bawahannya dan bertanggung jawab atas perilaku, dan kinerja di Yayasan.
 - b. Bawahan secara aktif mengembangkan diri dan mengekspresikan potensinya dalam arah dan di bawah tanggung jawab Atasannya.
 - c. Saling menerima, menghargai, dan membina kerjasama dalam suasana keterbukaan didasari ketulusan dan itikad baik.
5. Karyawan dengan sesama Karyawan:
- a. Saling menghargai, mendorong semangat, dan membina kerjasama dalam tugas dan tanggungjawabnya masing-masing.
 - b. Mengembangkan integritas, keterbukaan dan menjaga hubungan yang harmonis sebagai warga Yayasan.
6. Mitra Kerja
- Yayasan memiliki komitmen tinggi dalam menjalin hubungan yang saling bermanfaat dengan para pemasok, dan mitra kerja lainnya. Dalam menjalin kerjasama, kami mengharapkan mitra kerja untuk mematuhi prinsip organisasinya yang selaras dengan prinsip Yayasan kami.
7. Integritas
- Kami tidak menerima ataupun memberi, baik secara langsung maupun tidak langsung, suapan atau keuntungan lainnya yang tidak pantas demi keuntungan bisnis atau finansial. Tidak satupun karyawan kami yang boleh menawarkan, memberi, atau menerima hadiah atau pembayaran yang merupakan, atau dapat diartikan sebagai sarana suap. Setiap tuntutan, atau penawaran suap harus ditolak langsung dan dilaporkan kepada manajemen. Catatan akuntansi berikut dokumen pendukungnya harus secara tepat menjelaskan dan mencerminkan kondisi transaksinya. Tidak ada transaksi dana atau asset yang disembunyikan atau tidak dicatat. Semuanya akan dicatat dan dibukukan.

8. Benturan Kepentingan

Seluruh karyawan diharapkan menghindari diri dari kegiatan pribadi dan kepentingan finansial; yang dapat menyebabkan benturan kepentingan dengan tanggung jawab karyawan terhadap Yayasan. Seluruh karyawan tidak dibenarkan mencari keuntungan pribadi atau bagi orang lain melalui penyalahgunaan kedudukan karyawan.

9. Kepatuhan, Pemantauan, dan Pelaporan

Kepatuhan bagi kode etik ini merupakan syarat utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan program-program kerja dan layanan kami. Badan Pembina, Pengawas, dan Pengurus bertanggungjawab agar prinsip-prinsip tersebut dikomunikasikan, dipahami, dan dipatuhi oleh seluruh karyawan.

Untuk pelaksanaan sehari-hari, tanggung jawab ini didelegasikan kepada manajemen senior di area masing-masing sebagai bagian dari tanggung jawab dimana mereka harus memberikan pengarahan yang lebih rinci, yang disesuaikan dengan keperluan setempat, disamping tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan pelaporan tentang kepatuhan terhadap kode etik ini setiap tahunnya.

Kepatuhan terhadap prinsip dan nilai Yayasan ini didukung dengan penelaahan dari Badan Pembina, Pengawas, dan Pengurus dan Komite Audit Internal. Pelanggaran prinsip apapun harus dilaporkan sesuai dengan prosedur yang digariskan oleh Yayasan. Yayasan mengharapkan agar para karyawan melaporkan kepada manajemen senior apabila terjadi pelanggaran atau dugaan pelanggaran prinsip ini. Sarana telah disediakan bagi karyawan untuk dapat melaporkan secara rahasia dan tidak akan dirugikan akibat pelaporan tersebut.

10. Mekanisme Pelaporan Pelanggaran (Whistleblower)

Yayasan telah mengatur mekanisme pelaporan (Whistleblower) untuk setiap kejadian pelanggaran atau dugaan pelanggaran terhadap kode etik maupun terhadap setiap bentuk pelanggaran etika lainnya. Para karyawan dapat melaporkan kejadian pelanggaran kepada atasan langsung, dan Sekretariat.

Jakarta, 20 Maret 2017



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION

Eko Kurniawan Komara

Direktur Eksekutif Yayasan Penabulu